

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Antartika jika dilihat berdasarkan ukurannya merupakan benua terbesar kelima di dunia. Namun, benua ini merupakan benua yang paling sedikit dieksplorasi oleh manusia yang ada saat ini karena kondisi alam benua ini paling ekstrim sehingga tidak ramah bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Antartika adalah sebuah gurun beku dengan es setebal lebih dari 1 mil (1,6 km). Dengan kondisi es setebal itu, sangatlah sulit bagi makhluk hidup termasuk manusia untuk dapat hidup nyaman di sana. Selain itu, Antartika atau Kutub Selatan sesungguhnya merupakan benua yang sangat kering karena curah hujan yang turun di benua ini kurang dari 4 inci dalam setahun. Sedangkan definisi sebuah gurun adalah daerah dengan curah hujan di bawah 98,46 inci per tahunnya. Tidak seperti belahan bumi lainnya, di wilayah Antartika ini memiliki bulan-bulan kegelapan total yang terjadi selama 4 bulan di musim dingin dimana tidak ada sama sekali sinar matahari yang menyinari Antartika pada waktu tersebut (Quora, 2018). Sehingga, suhu di Antartika menjadi sangat dingin dan menjadi wilayah yang terdingin yang ada di bumi ini mencapai -89,2 derajat celsius.

Cuaca di Antartika sangatlah ekstrim, jika pada musim panas saja Antartika memiliki suhu sangat rendah antara -5°C sampai -20°C yang mana pada musim tersebut menjadi waktu yang paling cocok untuk manusia dapat mendatangi Antartika (Weather Online, 2019). Namun, meski Antartika menjadi lebih hangat pada musim panas, sengatan matahari seringkali malah menjadi masalah bagi kesehatan. Hal tersebut dikarenakan permukaan salju memantulkan hampir semua sinar ultraviolet dari matahari yang jatuh di atasnya sehingga berbahaya (Quora, 2018). Ekstrimnya cuaca Antartika juga terlihat dari curah hujan salju yang sangat lebat. Jika hujan

salju tersebut terkonsentrasi di sekitar pantai, salju-salju tersebut dapat menumpuk hingga mencapai ketebalan 48 inci (121,92 cm) hanya dalam waktu relatif singkat yaitu dalam beberapa jam saja (Quora, 2018).

Sebagai benua terdingin dan benua yang paling kurang tereksplorasi di bumi hingga tidak ada populasi manusia yang menetap di benua tersebut, maka kedatangan manusia di benua tersebut terbatas hanya dari kelompok *environmental*, penjelajah dan juga para ilmuwan. Namun, di Antartika tidak setiap orang dari negara manapun bisa seenaknya melakukan hal-hal yang mereka mau. Terdapat aturan-aturan yang membatasi dan mencegah negara-negara yang memiliki kepentingan di Antartika bertindak semena-mena. Tindakan yang boleh dilakukan oleh setiap negara di wilayah Antartika tersebut diatur di dalam sebuah perjanjian, yaitu *Antarctic Treaty* yang dibuat dan ditandatangani oleh 12 negara pada 1 Desember 1959 yang dimana 12 negara tersebut adalah Argentina, Australia, Belgia, Chili, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Uni Soviet (Rusia), Amerika Serikat dan Britania Raya yang merupakan negara yang aktif di dalam *Geophysical Years (1957-1958)*¹ dan memiliki kepentingan di Antartika pada masa tersebut. *Antarctic Treaty* itu sendiri mulai berlaku pada 1961 (Secretariat of the Antarctic Treaty, 2019). Sejak berlakunya *Antarctic Treaty*, negara-negara selain 12 negara tersebut mulai melakukan penandatanganan dan meratifikasi isi dari *Antarctic Treaty* tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara-negara di dunia saat itu mulai sadar akan pentingnya keberadaan Antartika. Untuk itu, perlu adanya aturan di Antartika demi mengurangi kemungkinan rusaknya Antartika akibat dari berbagai kepentingan negara-negara di dunia baik untuk melakukan penelitian di Antartika maupun kepentingan geopolitik lainnya di Antartika.

¹ Program penelitian geofisika di seluruh dunia yang dilakukan dari Juli 1957 hingga Desember 1958. IGY diarahkan ke studi sistematis tentang Bumi dan lingkungan planetnya. (ScienceDirect, 2020)

Australia sebagai negara yang memiliki peran yang cukup penting pada penelitian-penelitian yang dilakukan di Antartika karena Australia merupakan salah satu dari 12 negara yang melakukan ratifikasi pertama pada *Antarctic Treaty*. Negara ini memiliki klaim atas wilayah Antartika hampir 42% dari wilayah tersebut (Esri Content, 2019). Australia memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayah Laut Lingkar Antartika dan juga termasuk benua Antartika itu sendiri. Sejak 1961 Australia sudah banyak melakukan penelitian dan hasilnya banyak berkontribusi untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia. Beberapa kontribusi hasil penelitian Australia tersebut adalah diantaranya dengan membuat sebuah divisi penelitian yaitu *Australian Antarctic Division*. Division ini terbagi menjadi beberapa divisi lagi yang salah satunya adalah *Australian Marine Mammal Centre*. Divisi ini berfokus dalam penelitian untuk memahami, menjaga dan mengkonservasi mamalia-mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, anjing laut dan dugong.

Namun, dalam perkembangan terakhir Australia ternyata mulai menggunakan teknologi militernya di wilayah Antartika. Peristiwa ini dimulai pada tahun 2015, dimana Australia menempatkan teknologi militernya di wilayah Antartika sebagai bagian dari keputusan untuk melaksanakan salah satu politik luar negerinya di Antartika. Seperti diketahui bersama bahwa tindakan tersebut bertentangan *Antarctic Treaty* yang telah diratifikasi bahkan diinisiasi oleh negara ini. Salah satu isi dari perjanjian tersebut, dengan jelas menyatakan adanya larangan untuk melakukan operasi, tindakan maupun penggunaan kekuatan militer di Antartika yang sudah disepakati bersama merupakan wilayah netral yang sudah diatur sebelumnya. (Gothe-Snape, Defence wants to roll out military tech in Antarctica despite Treaty ban on military activity, 2019).

Tercatat bahwa Australia hingga saat ini menggunakan pesawat transportasi kelas militer yaitu C17-A *Globemaster* sebagai salah satu bentuk penggunaan teknologi militer di wilayah Antartika yang dilakukan

oleh Australia (Gothe-Snape, Defence wants to roll out military tech in Antarctica despite Treaty ban on military activity, 2019). Secara sadar Australia juga pasti mengetahui bahwa politik luar negeri yang dilaksanakannya ini melanggar *Antarctic Treaty* yang sudah dibuatnya bersama 11 negara lainnya sebagai pencetus perjanjian tersebut. Namun, Australia secara terbuka tetap melaksanakan tindakan tersebut sebagai bagian dari manifestasi politik luar negerinya walaupun jelas-jelas melanggar perjanjian tersebut. Pasal yang dilanggar oleh Australia dalam *Antarctic Treaty* adalah pasal 1 ayat I yang berbunyi:

“Antartika hanya akan digunakan untuk tujuan damai. Akan dilarang, antara lain, segala tindakan yang bersifat militer, seperti pendirian pangkalan dan pangkalan militer, pelaksanaan manuver militer, serta pengujian segala jenis senjata.” (The Antarctic Treaty, 1961)

Dalam *Defence White Paper* milik Australia yang diterbitkan tahun 2016 menunjukkan bahwa pemerintah Australia telah mengambil keputusan untuk melakukan penempatan teknologi militer di wilayah klaim milik Australia di Antartika (Australia's Departement of Defence, 2016). Hal tersebut menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan politik luar negeri yang diambil Australia untuk menempatkan teknologi militer di Antartika secara resmi disetujui dan dilaksanakan oleh pemerintah Australia. Dengan demikian ini menjadi bukti nyata bahwa tindakan yang dilakukan oleh Australia ini adalah tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian atau rezim internasional.

Dalam studi mengenai permasalahan ketidakpatuhan sebuah rezim di dalam perjanjian internasional telah dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu dengan beberapa studi kasus yang berbeda. Pada 2006, Jacob Katz Cogan dari Yale University menjelaskan sikap ketidakpatuhan aktor internasional terhadap aturan hukum internasional dengan menggunakan konsep *cost and benefits* dalam tulisannya yang berjudul *Non compliance and the International Rule of Law*. Kemudian pada tahun 2015, Damos

Dumoli Agusman melakukan penelitian terhadap sikap Indonesia sebagai aktor internasional terhadap hukum internasional dalam tulisannya yang berjudul *The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Towards International Law*.

Dari berbagai tulisan tersebut telah menginspirasi penulis untuk mengangkat kembali permasalahan sikap ketidakpatuhan suatu negara terhadap sebuah rezim internasional. Para peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan tradisional dalam hubungan internasional, yaitu realisme dan liberalisme. Ada pula penelitian lain yang menggunakan konsep *cost and benefits* dalam menjelaskannya. Namun, dalam peneliti ini penulis ingin menjelaskan sikap tidak patuh sebuah negara dengan menggunakan Teori Kepatuhan (*compliance theory*). Teori Kepatuhan ini merupakan teori yang menjelaskan sikap patuh dan tidak patuhnya sebuah negara dalam menjelaskan sikap aktor internasional terhadap sebuah rezim internasional yang berlaku. Dalam penelitian ini, Penulis berusaha menjelaskan sikap Australia yang tidak patuh terhadap rezim di Antartika sebagai bentuk sikap “tidak patuh sebagai preferensi”. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dengan memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai sikap *non-compliance* dari Australia terhadap *Antarctic Treaty* yang sudah mereka ratifikasi sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka muncul pertanyaan apa penyebabnya Australia tidak patuh dengan Antarctic treaty akhir-akhir ini. pertanyaan ini selanjutnya menjadi rumusan permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya oleh penulis dengan penelitian ini. Sehingga permasalahan yang didapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengapa Australia sebagai negara *party* dari *Antarctic Treaty* melanggar perjanjian dan menempatkan teknologi militer di Antartika?

1.3 Kerangka Pemikiran

Tulisan ini akan menggunakan beberapa teori dalam menganalisis penelitian ini yakni; Teori Kepatuhan dan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

A. Teori Kepatuhan

Secara garis besar, dalam hubungan internasional teori kepatuhan merupakan sebuah teori yang didefinisikan sebagai tindakan dari aktor internasional terhadap suatu rezim, aturan-aturan, maupun perjanjian internasional (Mitchell, *Improving Compliance with International Environmental Law*, 1996). Kata “kepatuhan” yang dimiliki sebuah negara terhadap sebuah rezim atau perjanjian-perjanjian internasional biasa digunakan untuk membandingkan ketentuan dari sebuah perjanjian, prinsip, dan norma internasional yang secara implisit atau tersirat terdapat di dalam sebuah perjanjian, baik yang bersifat formal maupun informal. (Mitchell, *Improving Compliance with International Environmental Law*, 1996). Terdapat pula beberapa faktor yang membuat seorang aktor memutuskan untuk mematuhi perjanjian internasional tertentu. mengidentifikasi dua sumber kepatuhan berdasarkan kepentingan pribadi secara *Independent* dan *Interdependent* (Mitchell, *Improving Compliance with International Environmental Law*, 1996)

Secara *independent* aktor patuh terhadap suatu rezim internasional dikarenakan aktor menganggap kalau rezim tersebut sejalan dengan kepentingan yang dimiliki oleh negara sebagai aktor internasional (Mitchell, *Improving Compliance with International Environmental Law*, 1996). Masih berkaitan dengan kepatuhan negara berdasarkan dengan kepentingan negara yang bersifat independen, terdapat pula pandangan terhadap kepatuhan negara terhadap sebuah rezim internasional, yaitu *Realist* dan *Institutionalist*. Pandangan dari *realist* dimana mereka beranggapan kalau pada dasarnya kepatuhan negara terhadap sebuah rezim merupakan sebuah hal yang wajar dikarenakan negara-negara akan melakukan negosiasi di dalam pembuatan perjanjian internasional secara tepat sebagai sebuah

sarana dalam mempromosikan kepentingan nasional mereka dan menghindari kewajiban hukum yang memungkinkan menimbulkan sebuah ancaman dan merugikan bagi negara mereka (Mitchell, *Improving Compliance with International Environmental Law*, 1996). Sedangkan *institutionalist* mempercayai negara-negara akan mengadopsi atau mematuhi sebuah rezim internasional berdasarkan pandangan jangka panjang dengan melihat kepentingan nasional independen milik mereka, yang disebabkan oleh munculnya rasa takut terhadap sesuatu yang belum mereka ketahui dan efek samping yang tidak diinginkan akibat dari sikap ketidakpatuhan mereka saat ini jika memperkirakan masa depan dalam perjanjian internasional yang ada, yang pada akhirnya mendorong negara-negara untuk mematuhi rezim internasional di dalam ruang ingkup yang lebih luas (Mitchell, *Improving Compliance with International Environmental Law*, 1996).

Tidak hanya menimbang dari kepentingan pribadi jangka panjang mereka, negara juga perlu mengetahui dampak yang akan ditimbulkan kepada aktor internasional lainnya dikarenakan sikap patuh mereka terhadap sebuah rezim internasional (Mitchell, *Improving Compliance with International Environmental Law*, 1996). Situasi tersebut muncul dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu sumber dari kepatuhan negara terhadap sebuah rezim internasional dimana kepatuhan tersebut muncul karena adanya kepentingan nasional negara yang *interdependent* atau yang saling berkaitan satu sama lain. Di dalam keadaan tersebut aktor akan memilih untuk patuh terhadap sebuah rezim internasional apabila banyak aktor yang memilih untuk patuh terhadap rezim internasional tersebut. Hal tersebut akan menghasilkan sebuah rezim internasional yang stabil dan tidak adanya niat oleh aktor internasional untuk melanggar yang dapat menghindarkan dari permasalahan-permasalahan sanksi yang muncul di kemudian hari. (Mitchell, *Compliance Theory: A Synthesis*, 1993).

Setelah penjelasan-penjelasan mengenai kepatuhan yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional, muncul sebuah pertanyaan, “Apa yang

menyebabkan negara melanggar atau tidak patuh terhadap sebuah rezim internasional?”. Ronald B. Mitchell² menjawab pertanyaan tersebut di dalam salah satu jurnalnya. Dia menjelaskan kalau alasan dari negara menjadi tidak mematuhi rezim internasional ada tiga, yaitu: ketidakpatuhan sebagai preferensi (*non-compliance as preference*), ketidakpatuhan karena ketidakmampuan (*non-compliance due to incapacity*), dan ketidakpatuhan karena keengganan (*non-compliance due to inadvertence*).

a. Ketidakpatuhan Sebagai Preferensi

Aktor internasional akan lebih memilih untuk tidak mematuhi sebuah rezim internasional dikarenakan menganggap *benefit* atau keuntungan yang akan didapat dari kepatuhannya terhadap sebuah rezim internasional akan lebih kecil daripada *cost* yang diberikan oleh aktor tersebut untuk mematuhi rezim tersebut (Mitchell, *Improving Compliance with International Environmental Law*, 1996). Dalam situasi tersebut ada beberapa alasan yang mendorong negara untuk tidak mematuhi rezim atau perjanjian internasional. Ada beberapa aktor yang sengaja menandatangani untuk mendapatkan keuntungan sebagai anggota dari perjanjian tersebut, ada pula aktor yang dikarenakan adanya tekanan internasional yang membuat mereka menandatangani dan mematuhi tanpa mengetahui *cost* dari kepatuhannya tersebut. (Mitchell, *Improving Compliance with International Environmental Law*, 1996).

Mitchell menjelaskan ketidakpatuhan aktor terhadap sebuah perjanjian internasional yang telah mereka tanda tangani dalam tiga buah skenario:

² Ronald Mitchell adalah Profesor di Departemen Ilmu Politik di University of Oregon. (University of Oregon, 2020). Beliau adalah pembicara awal Universitas Oregon pada tahun 2008. Dia telah menerbitkan banyak artikel yang masuk dalam bab-bab dalam beberapa buku. Minat penelitiannya saat ini termasuk efektivitas perjanjian lingkungan internasional (saat ini berfokus pada perubahan iklim, perikanan, dan polusi udara lintas batas) dan dia telah mengembangkan basis data semua perjanjian lingkungan multilateral dan indikator kinerja yang sesuai. (University of Oregon, 2020)

1. Negara mungkin hanya merupakan sebuah *free-rides classic* (penunggang/penumpang biasa dalam perjanjian internasional) yang hanya memanfaatkan keuntungan dari kepatuhan negara lain, namun berusaha untuk menghindari “biaya” (*cost*) dari kepatuhan negaranya sendiri.
2. Negara dapat menilai tingkat kepatuhannya dengan sendirinya atau dari negara lain dan bahkan menganggap kalau keuntungan dari kepatuhannya tersebut akan lebih besar daripada “biayanya”, tetapi lebih memilih untuk mencurahkan sumber daya terkait kepatuhan tersebut pada masalah sosial yang lebih mendesak menurut mereka, dan
3. Negara memandang kalau kepatuhannya terhadap sebuah perjanjian internasional tidak memiliki sebuah keuntungan yang dianggap nyata. (Mitchell, *Improving Compliance with International Environmental Law*, 1996)

B. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) merupakan salah satu dari sekian banyak teori perilaku negara dalam hubungan internasional dimana dalam hubungan internasional *rational choice* dapat dijelaskan sebagai sebuah teori yang menjelaskan suatu fenomena sosial yang merupakan hasil dari tindakan negara/individu sebagai aktor yang dapat dijelaskan sebagai sebuah hal yang rasional (Wittek, *Rational Choive Theory*, 2013). Menurut Rafael Wittek³ inti dari teori *rational choice* memiliki dua buah dimensi berdasarkan dengan tingkatan yang berasal dari model ekonomi neoklasik milik Adam Smith yang menyebutkan kalau menjelaskan teori

³ Profesor Sosiologi Teoritis di Departemen Sosiologi University of Groningen, yang juga merupakan Direktur Ilmiah Pusat Penelitian dan Pelatihan Interdisipliner SCOOP (*Sustainable Cooperation*) dan Anggota Dewan Pusat Interuniversitas untuk Teori dan Metodologi Ilmu Sosial (ICS) (Wittek, Rafael Wittek: Professor of Sociology, n.d.). Beliau memiliki fokus penelitian dalam masalah kerja sama yang berkelanjutan dan bagaimana mencegah dan menyelesaikannya. Beliau juga sudah menulis berbagai jurnal dan menjadi editor dari beberapa buku sosiologi (Google Scholar, 2020).

rational choice hadir dengan penjelasan yang “tipis (*thin*)” yang terpaku pada neoklasik dan “tebal (*thick*)” yang merupakan versi sosiologisnya (Witteck, *Rational Choive Theory*, 2013). Kedua penjelasan ini masing-masing terbagi dalam tiga dimensi yang berbeda: (1) tipe dari rasionalitasnya, (2) preferensi, dan (3) asumsi individual.

Rafael Witteck⁴ menjelaskan kalau dalam versi “tipis” dari pendekatan *rational choice* didorong oleh beberapa dorongan dari dalam individu secara stabil atau terus menerus yang dimana individual disini berjuang dengan bersikap egois demi mencapai titik maksimal dalam mencapai keuntungan materi yang akan didapatkannya. Keegoisan individu sisini dapat berbentuk sikap oportunistik (mementingkan diri sendiri dengan tipu muslihat), yang dimana individu disini dapat melakukan pelanggaran terhadap sebuah aturan yang sudah ditetapkan demi mewujudkan tujuan, keinginan maupun kepentingan yang individu tersebut miliki (Witteck, *Rational Choive Theory*, 2013). Sedangkan penjelasan versi “tebal” mengasumsikan kalau sikap atau keputusan yang diambil oleh sebuah/seorang individu dimotivasi oleh sebuah preferensi sosial (*social preferences*), artinya disini individu juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan dari individu-individu lainnya yang dapat dijelaskan kalau keuntungan yang diperjuangkan oleh sebuah/seorang individu tidak terbatas pada keuntungan secara materil namun juga bisa secara psikologis maupun secara sosial (Witteck, *Rational Choive Theory*, 2013).

Frank Lovett⁵ juga menjelaskan dalam papernya yang berjudul *Rational Choice Theory and Explanation* dimana beliau mengatakan kalau ada tiga

⁴ Profesor Sosiologi Teoretis di Universitas Groningen, Departemen Sosiologi. Beliau adalah Direktur Ilmiah Pusat Penelitian dan Pelatihan Interdisipliner SCOOP: Kerjasama Berkelanjutan dan anggota Dewan Pusat Antar Universitas untuk Teori dan Metodologi Ilmu Sosial (ICS). Penelitian beliau berfokus pada masalah kerjasama yang berkelanjutan dan bagaimana mencegah dan menyelesaikannya. Bidang keahlian beliau adalah sosiologi organisasi, sosiologi ekonomi, analisis jaringan sosial, dan teori sosial.

⁵ Frank Lovett adalah seorang Profesor Ilmu Politik dan Filsafat, dan Direktur Studi Hukum di Washington University St. Louis. Penelitian utama beliau menyangkut peran kebebasan dan

asumsi dasar yang menjadi inti dari teori *rational choice*. Asumsi pertama adalah yang disebut dengan asumsi *discrete purposeful actor* yang dimana asumsi ini menyatakan bahwa di dunia ini sebagai sebuah fenomena sosial terdapat entitas-entitas terpisah yang mampu bertindak dengan sengaja yaitu aktor. Dapat dicontohkan disini dengan manusia, dimana manusia dapat menjadi aktor-aktor yang memiliki tujuan yang berbeda-beda (Lovett, 2006). Dalam asumsi pertama ini Lovett memberikan contoh manusia dikarenakan manusia merupakan entitas yang terpisah yang mampu mempertimbangkan beberapa kemungkinan tindakan yang berbeda/diskrit, dan dapat dengan sengaja memilih dan melaksanakan (atau mencoba untuk melakukan) satu atau lebih tindakan/kegiatan/keputusan yang berbeda-beda. Namun, dalam hal ini perlu diberi catatan bahwa, (1) manusia bukanlah satu-satunya individu yang termasuk dalam golongan aktor diskrit yang disebutkan sebelumnya, (2) Bukan sebuah hal yang pasti kalau manusia selalu bertindak dikarenakan sebuah tujuan atau alasan, namun bisa saja manusia melakukannya dalam waktu-waktu tertentu, dan (3) bukanlah sebuah hal yang pasti kalau aktor yang bertindak berdasarkan sebuah tujuan/alasan tidak dipengaruhi atau dikekang oleh sebuah faktor eksternal yang membuat aktor tersebut mempertanyakan tindakan yang dilakukannya (Lovett, 2006).

Stephen M. Walt dalam jurnalnya menjelaskan teori pilihan rasional dalam lingkungan internasional khususnya dalam studi keamanan diartikan sebagai penggunaan seperangkat teknik untuk menganalisa keputusan-keputusan sebuah negara, dalam situasi dimana setiap negara sebagai aktor akan bertindak bergantung pada apa yang diekspektasikan dilakukan oleh negara lain. Di setiap negara, kebijakan luar negeri selalu digunakan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Negara dalam sebagai aktor rasional berusaha memilih setiap alternatif pilihan demi memaksimalkan

dominasi dalam mengembangkan teori keadilan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Beliau juga sudah menerima Penghargaan Buku Pertama Terbaik dari Yayasan APSA dalam Teori Politik (2011), untuk Teori Umum Dominasi dan Keadilan dan juga sudah menerbitkan tiga buah buku (Arts & Sciences at Washington University in St. Louis, n.d.).

benefit yang didapatkan dan meminimalisir *cost* yang dibayar untuk mencapai tujuannya. Teori pilihan rasional diartikan sebagai perangkat tentang maksud tujuan atau pilihan dari tujuan yang terarah suatu aktor. Proses pembuatan dari suatu negara sebagai *unitary actor* dalam menentukan kepentingan nasionalnya biasanya digambarkan sebagai rasional. Rasionalitas atau [pilihan rasional](#) didefinisikan sebagai, prosedur pembuatan keputusan yang dipandu dengan mendefinisikan situasi dengan hati-hati, menimbang tujuan, mempertimbangkan seluruh alternatif, dan memilih opsi yang paling mungkin untuk mencapai tujuan yang optimal (Walt, 1999).

Dalam menjelaskan Tindakan untuk memutuskan pilihan apa saja yang akan diambil oleh aktor, teori pilihan rasional berusaha memberi penjelasan mengenai pilihan optimum bagi para pembuat keputusan. Teori ini menjawab pertanyaan mengenai apa keputusan terbaik untuk mencapai kepentingan aktor dilingkungan internasional. Seperti dinyatakan oleh Stephen M. Walt dalam jurnalnya yang berjudul : *Rigor or [Rigor Mortis?](#) [Rational Choice](#) and [Security Studies](#)*, menyatakan bahwa:

“Rational choice theory is individualistic: social and political outcomes are viewed as the collective product of individual choices (or as the product of choices made by unitary actors).

Rational choice theory assumes that each actor seeks to maximize its “subjective expected utility.” Given a particular set of preferences and a fixed array of possible choices, actors will select the outcome that brings the greatest expected benefits.

The specification of actors’ preferences is subject to certain constraints: (a) an actor’s preferences must be complete (meaning we can rank order their preference for different outcomes); and (b) preferences must be transitive (if A is preferred to B and B to C, then A is preferred to C).” (Walt, 1999)

Dari penjelasan di atas terdapat tiga poin yang dijelaskan oleh Walt mengenai teori pilihan rasional, Pertama, teori pilihan rasional bersifat individu yaitu hasil-hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif atas pilihan individu (atau sebagai produk dari pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan). Kedua, Walt mengasumsikan bahwa aktor berusaha

memaksimalkan kepentingannya. Hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan mengambil suatu pilihan yang akan membawa hasil maksimal terhadap pencapaian kepentingannya. Ketiga, teori pilihan rasional mengkhususkan preferensi dari aktor terhadap kendala tertentu, misalkan aktor memiliki beberapa pilihan. Selain itu, pilihan harus bersifat transitif (jika pilihan A lebih dinilai penting dibanding dengan pilihan B dan C, maka aktor akan memilih A). Walt pada intinya menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan alat untuk membuat kesimpulan logis tentang bagaimana manusia (atau negara) membuat keputusan (Walt, 1999).

1.4 Definisi Konseptual dan Operasional

A. Definisi Konseptual

Berdasarkan teori-teori yang sudah di uraikan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan:

A. Ketidakpatuhan merupakan sebuah sikap/perilaku yang dilakukan oleh negara sebagai aktor politik internasional terhadap sebuah rezim internasional yang dimana negara tidak tunduk maupun mengikuti aturan maupun isi dari rezim/perjanjian internasional yang dimana dilakukan oleh negara pada saat sebelum maupun sesudah rezim/perjanjian tersebut tercipta dan disetujui oleh negara anggota rezim lainnya. Sedangkan kepatuhan merupakan sebuah sikap/perilaku politik yang dilakukan oleh sebuah negara sebagai aktor politik internasional dalam sebuah rezim/perjanjian internasional dimana sikap merupakan sebuah sikap yang menjelaskan kalau negara tersebut tunduk atau mengikuti rezim internasional yang dimana sikap ini menggambarkan kepentingan dari aktor internasional terhadap konten atau isi dari rezim/perjanjian internasional yang sudah dinegosiasikan dan disepakati bersama oleh anggota-anggota yang terlibat dalam rezim tersebut. Ketidakpatuhan ini hadir sebagai sikap dari aktor internasional yang didorong oleh adanya tiga faktor utama yaitu *non-compliance as*

preference, non-compliance due to incapacity, dan non-compliance due to inadvertence.

- B. Pilihan rasional (*Rational Choice*) merupakan sebuah sikap negara yang untuk menentukan pilihannya yang dimana dalam hal ini terkait dengan kepatuhan dan ketidakpatuhannya terhadap sebuah rezim/perjanjian internasional, penentuan pilihannya ini berdasarkan dengan isi dari rezim/perjanjian yang dianggap paling rasional dalam keinginannya mencapai kepentingan sebagai aktor politik internasional setelah mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi maupun mengganggu kepentingan yang ingin dicapainya dalam rezim/perjanjian internasional tersebut.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini sikap ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Australia terhadap *Antarctic Treaty* dapat diidentifikasi dari tindakannya yang berupa:

1. Pemerintah Australia secara terbuka menyatakan kalau melibatkan militer dalam operasi eksplorasi di Antartika,
2. Membangun pangkalan militer dan landasan pacu yang bersifat sementara guna menampung anggota ADF yang terlibat di kegiatan eksplorasi Antartika, dan
3. Pemasangan teknologi atau perlengkapan militer yang jenis teknologi atau perlengkapannya hanya diketahui oleh pemerintah Australia itu sendiri dan hanya diumumkan kegunaannya secara umum saja (Australia's Departement of Defence, n.d.) (Gothe-Snape, Defence wants to roll out military tech in Antarctica despite Treaty ban on military activity, 2019).

Tindakan-tindakan yang telah disebutkan diatas yang diamana dilakukan oleh pemerintah Australia dapat dikatakan telah melanggar *Antarctic Treaty* yang menunjukkan kalau Australia bersikap tidak tunduk atau mengikuti

rezim/perjanjian internasional yang berlaku di Antartika sebagai bentuk ketidapatuhannya.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab persoalan penelitian. Penelitian dilakukan dengan studi berbagai literatur untuk memperoleh data-data atau menghimpun data, fakta dan informasi yang diperlukan serta relevan dengan permasalahan yang dibahas sehingga tulisan ini memiliki kualifikasi sebagai tulisan ilmiah yang proporsional.

A. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan cara melakukan pengumpulan data-data sekunder, yakni data-data dan informasi yang secara keseluruhan diambil dari hasil laporan pihak lain seperti organisasi internasional pemerintah maupun non-pemerintah yang dipublikasikan dalam situs resmi, jurnal ilmiah, hasil wawancara langsung dengan tokoh yang terlibat yang diunggah dalam bentuk video. Selain itu penulis juga menggunakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang membahas mengenai sikap Australia di Benua antartika. Adapun studi pustaka yang dimaksud adalah dalam bentuk jurnal internasional, artikel, skripsi, buku, dan berita internasional yang berasal dari media online.

B. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis dengan menggunakan sistem *process tracing* yang dilakukan dengan menyaring data-data yang didapatkan sesuai dengan relevansinya terhadap pertanyaan penelitian, teori yang akan digunakan, dan hipotesis atau argumen yang telah diformulasikan (Checkel, 2008). Selain itu peneliti juga menggunakan metode penelitian sebab-akibat yang dimana dalam metode

penelitian ini penulis ingin menjelaskan bagaimana sebuah “sebab” dapat menjadi sebuah “akibat”.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat buah bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah memuat data-data serta argumen penulis mengantarkan pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Rumusan masalah merupakan pemaparan permasalahan secara sistematis, logis, konkret, dan spesifik. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan rumusan masalah dalam satu pertanyaan inti. Kerangka pemikiran berisi konsep serta teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menjawab permasalahan penelitian. Metode berisi cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian. Terakhir dari bab I, sistematika penulisan menjabarkan bagaimana rancangan laporan penelitian dan penjelasan substansi dari setiap bab

Bab II berisi seluruh data yang diperoleh dari proses penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai tindakan tidak patuhnya Australia terhadap *Antarctic Treaty* yang merupakan rezim internasional di Benua Antartika dengan melakukan tindakan yang melanggar pasal I ayat I dari *Antarctic Treaty* dengan menempatkan teknologi militer di Benua Antartika. Selain itu penulis juga akan menjelaskan hubungan yang dimiliki oleh Australia dengan *Antarctic Treaty* dengan lebih rinci.

Bab III berisi seluruh data yang diperoleh dari proses penelitian dengan menggunakan teori kepatuhan dan teori pilihan rasional.

Bab IV merupakan penutup di mana penulis akan menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran untuk keberlanjutan penelitian ini. Lebih jauh, bab ini akan mengemukakan hasil penelitian serta membuktikan apakah hasil penelitian konsisten dengan argumen awal penulis atau justru

bertentangan. Bab ini juga akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan penelitian serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Bab II berisi seluruh data yang diperoleh dari proses penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai tindakan tidak patuhnya Australia terhadap *Antarctic Treaty* yang merupakan rezim internasional di Benua Antartika dengan melakukan tindakan yang melanggar pasal I ayat I dari *Antarctic Treaty* dengan menempatkan teknologi militer di Benua Antartika. Selain itu penulis juga akan menjelaskan hubungan yang dimiliki oleh Australia dengan *Antarctic Treaty* dengan lebih rinci.

Bab III berisi seluruh data yang diperoleh dari proses penelitian dengan menggunakan teori kepatuhan dan teori pilihan rasional.

Terakhir, bab IV merupakan penutup di mana penulis akan menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran untuk keberlanjutan penelitian ini. Lebih jauh, bab ini akan mengemukakan hasil penelitian serta membuktikan apakah hasil penelitian konsisten dengan argumen awal penulis atau justru bertentangan. Bab ini juga akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan penelitian serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.